



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/6282**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
" YAUMI FATIMAH "**

**Jl. Tambak No. 37 Bajomulyo, Kec. Juwana
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara SD IT " YAUMI FATIMAH " Jl. Tambak No.37 Bajomulyo kec. Juwana untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar, Nomor : 132/YYS/VIII/2011, tanggal 11 Juli 2011
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Juwana Nomor : 421.2/0279, tanggal 9 September 2011
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Juwana Nomor : 451.4/517, tanggal 20 Agustus 2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Sekolah Dasar IT " YAUMI FATIMAH " Jl. Tambak No. 37 Bajomulyo, Kecamatan Juwana telah memenuhi persyaratan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar IT "YAUMI FATIMAH"
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar kabupaten / kota
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang pendirian sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAUMMI FATIMAH**
- Alamat : **Jl. Tambak No. 37 Ds. Bajomulyo Kec. Juwana**
- Nama SD IT : **YAUMI FATIMAH**
- Alamat : **Jl. Tambak No. 37 Ds. Bajomulyo Kec. Juwana**
- Untuk Mendirikan Dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Berdiri Terhitung Mulai : **1 Juli 2011**
- Kedua :**
- Apabila dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 21 Desember 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN H, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Kepala UPT Disdik Kec. Juwana
4. Kepala Sekolah Dasar IT Yaumi Fatimah
Jl. Tambak No.37 Ds. Bajomulyo Kec. Juwana.